

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
MELAKUKAN KEKERASAN MELAWAN SEORANG
APARAT KEPOLISIAN YANG SEDANG
MENJALANKAN TUGAS YANG
MENGAKIBAT LUKA(STUDI
PUTUSAN NOMOR : 563
/Pid.B/2024/PN Rap)**

SKRIPSI

**(Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Sarjana (S-1) Prodi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu)**



OLEH :

GIGO DAMELO GINTING

2102100103

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2025**

LEMBARAN PENGESAHAN / PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA MELAKUKAN KEKERASAN MELAWAN
SEORANG APARAT KEPOLISIAN YANG SEDANG
MENJALANKAN TUGAS YANG MENAKIBAT LUKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 563/Pid.B/2024/PN Rap)

NAMA : GIGO DAMELO GINTING

NPM : 2102100103

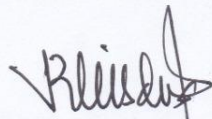
PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal :

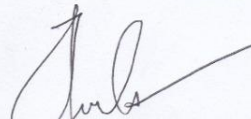
DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



RISDALINA, S.H., M.H.

NUPTK : 6938742643230112

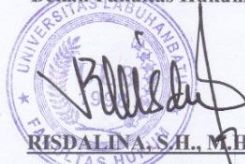


INDRA KUMALASARI M.S.H., M.H.

NUPTK : 6857765666131082

Disahkan oleh :

Dekan Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H., M.H.

NUPTK : 6938742643230112

LEMBARAN PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA MELAKUKAN KEKERASAN MELAWAN
SEORANG APARAT KEPOLISIAN YANG SEDANG
MENJALANKAN TUGAS YANG MENAKIBAT
LUKA (STUDI PUTUSAN NOMOR :
563/Pid.B/2024/PN Rap)
NAMA : GIGO DAMELO GINTING
NPM : 2102100103
PROGRAM STUDI : HUKUM

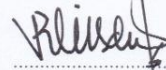
Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada tanggal, 7 Agustus 2025

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

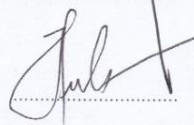
Nama : Risdalina, S.H., M.H.
NUPTK : 6938742643230112

Tanda Tangan



Penguji II (Anggota)

Nama : Indra Kumalasari M, S.H., M.H.
NUPTK : 6857765666131082



Penguji III (Anggota)

Nama : Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H.
NUPTK : 6148767668130363



Rantauprapat, 7 Agustus 2025

Dekan

Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H., M.H.
NUPTK : 6938742643230112

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum



INDRA KUMALASARI M, S.H., M.H.
NUPTK : 6857765666131082

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GIGO DAMELO GINTING

Npm : 2102100103

Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEKERASAN MELAWAN SEORANG APARAT KEPOLISIAN YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS YANG MENAKIBAT LUKA(Studi Putusan Nomor : 563/Pid.B/2024/Pn Rap)”** adalah benar hasil karya saya sendiri, Karya Ilmiah ini sepenuhnya milik saya, semua informasi yang berasal dari penulis lain, kepada mereka telah diberikan penghargaan dengan mengutip sumber tersebut.

Oleh karena itu semua yang ada dalam Skripsi ini menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis, dan saya akan menanggung semua resiko yang terjadi berkaitan dengan Skripsi saya ini

Rantau Prapat, 17 Juli 2025

Penulis



GIGO DAMELO GINTING
2102100103

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
MELAKUKAN KEKERASAN MELAWAN SEORANG
APARAT KEPOLISIAN YANG SEDANG
MENJALANKAN TUGAS YANG
MENGAKIBAT LUKA(Studi
Putusan Nomor : 563
/Pid.B/2024/Pn Rap)**

GIGO DAMELO GINTING
2102100103

ABSTRAK

Tindak pidana melakukan kekerasan terhadap aparat kepolisian yang sedang menjalankan tugas merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat menghambat penegakan hukum dan mengancam keamanan serta ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap aparat kepolisian yang sedang menjalankan tugas berdasarkan Putusan Nomor: 563/Pid.B/2024/PN Rap, serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, studi dokumen, dan hasil wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap aparat kepolisian dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 212 dan Pasal 213 KUHPidana, dengan mempertimbangkan kondisi perlawanan yang menyebabkan luka pada aparat saat menjalankan tugas pengamanan di lapangan. Dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum menuntut 6 (enam) bulan dan oleh Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 21 (dua puluh satu) hari kepada terdakwa dengan pertimbangan terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka, namun juga mempertimbangkan adanya alasan yang meringankan seperti adanya tekanan psikologis dari situasi konflik di lokasi kejadian. Putusan ini menjadi contoh penegakan hukum dalam menjaga kewibawaan aparat penegak hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam penerapan sanksi pidana agar sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap petugas yang menjalankan tugasnya secara sah di lapangan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan, Aparat Kepolisian, Putusan Hakim, Penegakan Hukum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kelancaran, kekuatan, dan petunjuk-Nya sehingga penulisan proposal ini dapat terselesaikan tepat waktu. Tanpa berkat dan rahmat-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan karya ini. Dengan penuh rasa syukur, penulis berhasil menyelesaikan proposal dengan judul “ **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEKERASAN MELAWAN SEORANG APARAT KEPOLISIAN YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS YANG MENGAKIBAT LUKA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 563/Pid.B/2024/PN Rap).**

Penulisan Proposal ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh masukan dan perbaikan dalam rangka penulisan Proposal pada Program Strata Satu (S-1) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Bidang Hukum Pidana.

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama menyusun, namun dengan berkat doa serta dukungan dari orangtua segala hambatan dapat di selesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penulis banyak menerima bantuan berupa bimbingan dan petunjuk dalam mempersiapkan laporan Proposal ini. Demikian saya selaku penulis tugas ini, mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H.,M.H, selaku Yayasan Universitas Labuhanbatu
2. Bapak Assoc. Prof Ade Parlaungan Nasution, SE.,M.Si, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu Rantaupraptat.
3. Ibu Risdalina Siregar, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Labuhanbatu Rantaupraptat Sumatera utara sekaligus dosen pembimbing I yang selama ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan memberikan saran yang sangat

bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis merasa beruntung dibimbing oleh dosen yang sangat luar biasa dibidangnya.

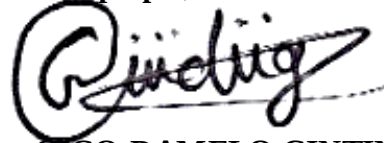
4. Bapak Indra Kumalasari Munthe, S.H.,M.H, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu sekaligus dosen pembimbing II yang selama ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan memberikan saran yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis merasa beruntung dibimbng oleh dosen yang sangat luar biasa dibidangnya.
5. Para Bapak/Ibu Dosen/pengajar di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
6. Orang tua tercinta Bergin Ginting, S.H.,M.H, dan Ranggut Barus Amd.Keb untuk semua kasih sayang, dukungan semangat dan segala perhatian yang tak pernah putus yang kalian berikan. Terima kasih banyak atas doa yang selalu kalian panjatkan kepada Tuhan, terima kasih untuk setiap tetes keringat dan kesabaran yang tiada batas untuk anak kalian yang sedang meraih cita-citanya ini.
7. Para Staf Fakultas Hukum Nurul huda, Jungsi, Rozak yang selalu membantu didalam kesulitan
8. Kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat serta jajarannya yang memberikan izin dan membantu dalam kegiatan penelitian serta informasi yang dibutuhkan penulis.
9. Saudara-saudara saya Nirvando Ginting, Leo Nardo Ginting, Eko Syahputra Ginting dan Hanna Rosirasbina Br.Ginting yang selalu memberikan dukungan, masukan, semangat serta doanya selama penulis menempuh pendidikan di bangku kuliah dan selama mengerjakan skripsi ini.
10. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya di hidup saya, Cindy Aprilia. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, hati, pikiran dan maupun materi kepada saya.

Terimakasih karena telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Tuhan selalu memberi kebahagiaan dan keberkahan dalam setiap hal yang akan kita lalui.

11. Kakak ipar dan keponakan Mirna Br Barus dan Gevariel Bervan Ginting yang telah memberikan semangat serta motivasi kepada penulis
12. Teruntuk teman-teman dan seperjuangan kelas Reguler Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Tak lupa Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik bantuan moral maupun materil. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Proposal ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Dalam rangka penyempurnaan Proposal ini penulis mengharapkan masukan dan kritik yang dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut.

Rantauprapat, Februari 2025



GIGO DAMELO GINTING

2102100103

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN / PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Pengertian Hakim.....	12
2.1.1 Putusan Hakim.....	15
2.1.2 Jenis-jenis Putusan Hakim.....	16
2.2 Kualifikasi Tindak Pidana.....	20
2.3 Tindak Pidana	21
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana	21
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
2.3.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	26
2.4 Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Kepada Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas yang Sah yang Mengakibatkan Luka	32
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian.....	39

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
3.2.1 Tempat Penelitian.....	40
3.2.2 Waktu Penelitian.....	40
3.3 Alat dan Bahan Penelitian	41
3.4 Cara Kerja.....	42
3.4.1 Observasi.....	42
3.4.2 Wawancara.....	42
3.4.3 Dokumentasi.....	43
3.5 Analisis Data.....	43
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	44
4.1 Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Melawan Seorang Aparat Kepolisian Yang Sedang Menjalankan Tugas Yang Mengakibatkan Luka.....	44
4.2 Apa Dasar Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Aparat Kepolisian Berdasarkan Putusan Nomor: 563/Pid.B/2024/Pn Rap	50
4.2.1 Kronologi Kejadian.....	50
4.2.2 Dakwaan	53
4.2.3 Tuntutan.....	67
4.2.4 Putusan	69
BAB V PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	